



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telp. (0287) 81289 Kebumen 54311

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 132 /103.25/DS/2001

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN HIDAYAH
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Desa nomor : 01/RW.VIII/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000
- Menimbang : a. bahwa yayasan Desa dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/0/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 132 /103.25/DS/2001 tentang ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin kepada

Y a y a s a n : D e s a
A l a m a t : Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak : Taman Hidayah
A l a m a t : Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/IJ/1992 tentang Pemberian ijin tersebut pada Dokumen " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEBUMEN
Pada Tanggal : 25 JANUARI 2001

Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Kebumen

Drs. ARIS SUNARTO, M.M
NIP. 130788420

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Yth. Ketua IGTKI-PGRI Prop. Jateng
4. Yth. Kasi Dikdas Kandepdiknas Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala Kandepdiknascam Kebumen
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 02 Kebumen Telp (0287) 381447 Fax. (0287) 381289 Kode Pos 54311

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 421.1/3003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.
NIP/Pangkat.gol : 19641117 199201 1 002 / IV.b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Taman Hidayah Kelurahan Tamanwinangun Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Nomor : 132/I03.25/DS/2001 tanggal 25 Januari 2001, setelah kami lakukan pencermatan Dokumen Surat Ijin tersebut benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 26 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199201 1 002